

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipil
ISSN 2407-9200 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Teknik Sipil Unaya



Parameter Kegagalan Kontraktor Pelaksana Pada Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi

Armaisastrawati¹, Fadrizal Lubis¹, Fitridawati Soehardi^{1*}

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: armaisasrawati@gmail.com, fitridawati@unilak.ac.id

Diterima; Mei 2021; Disetujui; Juli 2021; Dipublikasi; Juli 2021

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the failure parameters of the Implementing Contractor in the construction service procurement process. This research uses descriptive analysis. This study examines the parameters that can lead to the failure of the executing contractor in the construction service procurement process. The research results show that the parameters that can be used to measure the failure of the auction project that handles do not meet the qualification document requirements and the bid document requirements. The handling factor does not meet the qualification document requirements, the most dominant factor is the supporting contract for company experience, experts and a letter stating good performance and is not included in the blacklist of partners, while the risk of not meeting the bid requirements, the most dominant factor is the competitive bid price of other participants. , the work plan does not meet the owner's standards / is not approved and the LPSE web is locked / cannot be opened. The solution needs to be checked again before the tender implementation. Training on the procurement of government goods/ services needs to be carried out by the organizers. The organizers need to monitor and evaluate the programs running in the procurement service system as well as arrange an effective and efficient time in preparing the bidding process documents according to the specifications subject to the activity package being auctioned.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis parameter kegagalan Kontraktor Pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menguji parameter yang dapat menimbulkan kegagalan kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi. Hasil penelitian diperoleh bahwa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur kegagalan lelang proyek yakni risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi dan risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran. Faktor risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi, faktor yang paling dominan adalah kontrak pendukung pengalaman perusahaan, tenaga ahli dan surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam rekanan, sedangkan risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran, faktor yang paling dominan adalah harga penawaran kalah bersaing dengan peserta lain, rencana kerja tidak memenuhi standar owner/tidak disetujui dan web LPSE dikunci/tidak bisa dibuka. Solusinya perlu dilakukan dilakukan pengecekan kembali sebelum pelaksanaan tenderselanjutnya, Pelatihan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berjalan pada sistem layanan pengadaan serta menyusun waktu efektif dan efisien dalam mempersiapkan dokumen proses penawaran sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh paket kegiatan yang kan dilelang.

Kata kunci : Parameter, kegagalan lelang, Kontraktor.

Proses lelang ada suatu fenomena yang krusial yakni gagal lelang atau kalah, penetapan calon pemenang lelang dilakukan berdasarkan harga terendah dan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga semua penyedia barang/jasa yang berminat harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk dapat mengikuti proses lelang (Abimantara & Purwito, 2019). Hal ini menyebabkan, terjadi persaingan yang tinggi diantara kontraktor, kontraktor berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang cerdas dan rajin mencari informasi agar mendapatkan suatu hasil yang positif atau peserta dapat lolos dan memenangkan lelang.

Data paket pengadaan penyedia jasa konstruksi pada Tahun 2018 dan 2019 bahwa jumlah peserta yang mengikuti lelang cukup tinggi, maka tingkat kegagalan bagi peserta lelang juga tinggi. Untuk sampel 6 proyek ini, rata-rata peserta lelang di atas 35 peserta. Di dalam proses pelelangan, para peserta yang mengikuti proses pelelangan ini bisa diikuti lebih dari satu perusahaan kontraktor pelaksana, besar kemungkinan terjadi persaingan antar kontraktor pelaksana yang mengikuti pelelangan. Persaingan untuk terjadi untuk mendapatkan kemenangan penawaran pada masing-masing kontraktor pelaksana yang pada akhirnya hanya satu kontraktor yang akan terpilih sebagai pemenang.

Disisi lain pasti akan ada banyak kontraktor yang mengalami kekekalahan pada proses pelelangan sehingga merugikan bagi kontraktor yang telah banyak mengeluarkan energi dan biaya. Selain itu juga telah banyak

waktu yang terbuang pada pelelangan ini. Kegagalan dalam proses pelelangan dapat disebabkan banyak faktor mulai dari segi pihak-pihak terkait (*stake holders*), segi pengguna anggaran, segi unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun dari segi pihak rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang/ jasa pemerintah (Djuniati, Komara, & WahyuDyah, 2015).

Berdasarkan kondisi banyaknya kegagalan lelang, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor/parameter yang dapat mempengaruhi terjadinya kegagalan proses lelang terutama di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Anggota Asosiasi Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia (HJKI) Provinsi Riau yang telah melaksanakan proses lelang pada paket-paket kegiatan dan mengalami kegagalan lelang selama melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa di Kota Pekanbaru..

KAJIAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang dan jasa di mulai dari perencanaan hingga proses kegiatan pelelangan berakhir, hal ini dilakukan untuk mendapatkan barang/ dan jasa bagi kementerian/ lembaga/ satuan perangkat baik daerah maupun pusat / institusi lainnya, segi pembiayaan bersumber dari seluruh maupun sebahagian anggaran belanja Negara atau anggaran pendapatan dari daerah masing-masing (Abimantara & Purwito, 2019).

Pelelangan (tender) merupakan

Pemilihan kontraktor yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan selama proses pemilihan. Kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan dan menunjuk perusahaan yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan disebut Tender. Pelaksanaan proses Tender mempunyai beberapa tahapan proses yaitu tahap pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan (*aanwijzing*), penyampaian, pembukaan, hingga evaluasi dokumen penawaran (Prihatini, Malik, & Komara, 2017).

Beberapa Negara termasuk Indonesia menggunakan prinsip bahwa pemilik proyek umumnya menggunakan sistem harga terendah (*low bid*) dalam menentukan pemenang dalam tender proyek konstruksi. Sehingga para kontraktor harus mempunyai strategi penawaran kompetitif (*competitive bidding strategy*) dalam memenangkan tender proyek. Kontraktor dituntut untuk dapat memberikan harga penawaran yang terendah terhadap nilai HPS tetapi tetap bisa mendapatkan nilai keuntungan yang maksimum (Dyah, Komara, & Djuniati, 2015).

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang mulai menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini dapat dilihat dengan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) (Karyasa, Salain, & Nadiasa, 2014).

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa secara eksternal (melibatkan pihak dari luar) dapat dilakukan dengan beberapa metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu Pelelangan umum, Pelelangan terbatas, dan Pemilihan langsung

Parameter Kegagalan Lelang

Menurut (Karyasa et al., 2014) berbagai faktor bisa menjadi penyebab kegagalan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi.

Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi antara lain (Karyasa et al., 2014):

- a. Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan.
- b. Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan.
- c. Tidak ada/tidak terdapat Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut, Kegiatannya Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana
- d. Tidak ada/tidak terdapat Pakta Integritas
- e. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi :
 - 1) ITU habis masa berlaku
 - 2) IUJK habis masa berlaku
 - 3) SBU habis masa berlaku
 - 4) Tidak ada Akta Pendirian
 - 5) Tidak ada Akta Perubahan

- 6) Tidak ada bukti pelunasan Pajak Tahunan
- 7) Tidak ada bukti laporan Pajak PPH/PPN
- 8) Tidak ada Neraca Perusahaan terakhir
- 9) Data Personalia tidak sesuai permintaan
- 10) Tidak ada Daftar Peralatan
- 11) Data pengalaman perusahaan tidak lengkap
- f. Tenaga Ahli :
 - 1) Tenaga Ahli tidak sesuai permintaan
 - 2) Tenaga ahli tidak memenuhi syarat
 - 3) Tenaga Ahli tidak punya referensi kerja
 - 4) Legalitas Tenaga Ahli tidak lengkap (KTP, Ijazah, NPWP, SKA/SKT, Dll)
 - 5) Tidak ada Surat Kesiapan Tugas tenaga ahli.
- g. Tidak ada kontrak pendukung pengalaman perusahaan.
- h. Kesalahan menuliskan nama pekerjaan/nama Instansi/lokasi kegiatan.

2. Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran

Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran antara lain(Karyasa et al., 2014) :

- a. Harga Penawaran kalah bersaing dengan peserta lain.
- b. Usulan teknis (USTEK) tidak cocok (tidak menjelaskan)
- c. Rencana Kerja tidak memenuhi standar owner/tidak disetujui
- d. Rencana anggaran Biaya (RAB perencanaan) tidak lengkap

- e. Kesalahan Aritmatik
- f. Struktur Organisasi tidak lengkap
- g. Dokumen Harga dan Teknis tidak dapat dibaca/dimengerti
- h. Struktur Organisasi tidak lengkap
- i. Terlambat Men-upload Dokumen PraKualifikasi
- j. Tidak dapat me-enskripsi dokumen dengan menggunakan APENDO
- k. Web LPSE dikunci/tidak bisa dibuka

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini mengarah pada identifikasi parameter/faktor apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Asosiasi HJKI Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.

Dengan demikian objek penelitian ini adalah kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Anggota Asosiasi HJKI Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Anggota Asosiasi HJKI Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sangat cocok dengan topik penelitian pada tugas akhir ini.

Cara Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Menurut (Sugiyono, 2007) metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian tugas akhir ini adalah Pengamatan, Penyebaran kuisioner, dan wawancara.

Analisis data menggunakan analisis

kuantitatif untuk mengetahui kegagalan kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Anggota Asosiasi HJKI Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.

Proporsi binomunal (*binomunal proportions*) biasanya digunakan untuk penelitian survei, biasanya rumus yang bisa apabila besar populasi (N) diketahui, sehingga dapat di ketahui dengan menggunakan rumus 1:

$$n = \frac{Z^2 \cdot \frac{\alpha}{2} \cdot p \cdot (1-p) \cdot N}{d^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot \frac{\alpha}{2} \cdot p \cdot (1-p)} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

n : Besar sampel

$Z^2 \alpha/2$: Nilai Z pada derajat kepercayaan $1 - \alpha/2$ (1,96)

p : Proporsi hal yang diteliti (0,55)

d : Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan (0,1)

N : Jumlah populasi

Menurut (Sekaran, 2006) teknik pengolahan data mempunyai beberapa langkah langkah-langkah pengolahan data, seperti yang dipergunakan pada penelitian adalah proses editing, prose scoding, proses tabulasi

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang di dapat dari hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian dilakukan pembahasan menggunakan analisis deskriptif sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan pada 42 orang responden dari kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Asosiasi HJKI. Namun pada saat penyebaran kuesioner yang dilakukan, kuesioner yang kembali adalah sebanyak 32 responden.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Pada Tabel 1 dapat dilihat jabatan di proyek masing-masing responden kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Asosiasi HJKI sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Direktur	28	88
2	Admin	2	6
3	Staff	2	6
Jumlah		32	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pada penelitian ini diisi oleh direktur dari perusahaan sebanyak 28 orang atau setara 88 %, admin sebanyak 2 orang atau setara 6% dan staf 2 orang atau setara 6 %.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Pada Tabel 2 dapat dilihat pengalaman kerja masing-masing responden kontraktor

pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Asosiasi HJKI sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Pengalaman Kerja

No	Pengalaman Kerja	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	0 s/d 5 Tahun	13	40
2	6 s/d 10 Tahun	12	38
3	11 s/d 15 Tahun	5	16
4	16 s/d 20 Tahun	2	6
5	Di atas 21 Tahun	0	0
Jumlah		32	100

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa bahwa responden pada penelitian ini diisi oleh yang bekerja diantara 0 s/d 5 tahun sebanyak 13 orang atau setara 40 %, yang bekerja diantara 6 s/d 10 tahun sebanyak 12 orang atau setara 38 %, yang bekerja diantara 11 s/d 15 tahun sebanyak 5 orang atau setara 16 %, yang bekerja diantara 16 s/d 20 tahun sebanyak 2 orang atau setara 6 %, dan tidak ada yang bekerja di atas 21 tahun.

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pada Tabel 3 dapat dilihat dari pendidikan masing-masing responden kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi Asosiasi HJKI sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	14	44
2	D3	3	9
3	S1	14	44
4	S2	1	3
5	S3	0	0
Jumlah		32	100

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa responden pada penelitian ini diisi oleh lulusan SLTA sebanyak 14 orang atau setara 44 %, lulusan D3 sebanyak 3 orang atau setara 9 %, lulusan S1 sebanyak 14 orang atau setara 44 %, lulusan S2 sebanyak 1 orang atau setara 3 %, dan tidak ada yang lulusan S3.

Dalam hasil penelitian didapat hasil bahwa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur kegagalan lelang proyek yakni Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi dan Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran.

Hasil pengujian Validitas

Hasil uji validitas untuk Risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi disajikan pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi

	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel Produk Moment	Keterangan
Pa1	0,474	0,349	Valid
Pa2	0,409	0,349	Valid
Pa3	0,474	0,349	Valid
Pa4	0,495	0,349	Valid
Pa5	0,568	0,349	Valid

Pa6	0,461	0,349	Valid
Pa7	0,365	0,349	Valid
Pa8	0,394	0,349	Valid

Hasil uji validitas untuk Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Penawaran

	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel Produk Moment	Keterangan
Pb1	0,489	0,349	Valid
Pb2	0,746	0,349	Valid
Pb3	0,434	0,349	Valid
Pb4	0,743	0,349	Valid
Pb5	0,621	0,349	Valid
Pb6	0,665	0,349	Valid
Pb7	0,618	0,349	Valid
Pb8	0,343	0,349	Valid
Pb9	0,440	0,349	Valid
Pb10	0,348	0,349	Valid
Pb11	0,659	0,349	Valid

Dari hasil uji pada Tabel 4 dan Tabel 5 diketahui bahwa untuk nilai r hitung masing-masing parameter berada di atas nilai r tabel product moment, dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator dari parameter Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi ini lolos uji validitas.

Hasil pengujian Reabilitas

Hasil uji reabilitas untuk Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi disajikan pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Kualifikasi

	Cronbach's		Keterangan
	Alpha if Item Deleted	α	
Pa1	0,615	0,60	Reliabel
Pa2	0,611	0,60	Reliabel
Pa3	0,615	0,60	Reliabel
Pa4	0,604	0,60	Reliabel
Pa5	0,664	0,60	Reliabel
Pa6	0,669	0,60	Reliabel
Pa7	0,613	0,60	Reliabel
Pa8	0,656	0,60	Reliabel

Hasil uji Reabilitas untuk Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas Risiko tidak memenuhi syarat dokumen Penawaran

	Cronbach's		Keterangan
	Alpha if Item Deleted	α	
Pb1	0,854	0,60	Reliabel
Pb2	0,819	0,60	Reliabel
Pb3	0,847	0,60	Reliabel
Pb4	0,821	0,60	Reliabel
Pb5	0,833	0,60	Reliabel
Pb6	0,832	0,60	Reliabel
Pb7	0,836	0,60	Reliabel
Pb8	0,851	0,60	Reliabel
Pb9	0,845	0,60	Reliabel
Pb10	0,852	0,60	Reliabel
Pb11	0,828	0,60	Reliabel

Dari hasil uji pada Tabel 6 dan Tabel 7 dapat diketahui bahwa untuk nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap baik dan reliabel (Ghozali, 2006).

Risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi

Untuk mengetahui faktor dominannya dapat dilihat dari hasil rank dari yang dianalisis yakni sebagai berikut:

1. Kontrak pendukung pengalaman perusahaan, memiliki pengalaman diantaranya:
 - a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak
 - b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
2. Tenaga ahli, dalam hal ini beberapa hal yang krusial terkait tenaga ahli yang menjadi risiko diantaranya:
 - a. Tenaga Ahli tidak sesuai permintaan
 - b. Tenaga ahli tidak memenuhi syarat
 - c. Tenaga Ahli tidak punya referensi kerja
 - d. Legalitas Tenaga Ahli tidak lengkap (KTP, Ijazah, NPWP, SKA/SKT, DII)

e. Tidak ada Surat Kesediaan Tugas tenaga ahli.

3. Surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam rekanan. Hal ini juga merupakan syarat yang cukup sulit didapatkan jika perusahaan tersebut telah memiliki *track record* yang buruk dalam pengalaman di bidang konstruksi.

Risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran

Untuk mengetahui faktor dominannya dapat dilihat dari hasil rank dari yang dianalisis yakni sebagai berikut:

1. Harga Penawaran kalah bersaing dengan peserta lain
2. Rencana Kerja tidak memenuhi standar owner/tidak disetujui
3. Web LPSE dikunci/tidak bisa dibuka.

Untuk mengetahui berapa besarnya penyimpangan proses dan evaluasi dalam pelaksanaan tender, perlu adanya parameter-parameter yang digunakan untuk membandingkan antara standar proses dan evaluasi pelaksanaan tender yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realisasi pelaksanaan tender/lelang di lapangan diantaranya:

1. Persiapan Dokumen Penawaran
Dokumen-dokumen penawaran untuk proyek manajemen konstruksi profesional harus dikembangkan sebagai upaya kerjasama antara perancang, pemilik dan manajer. Paket-paket penawaran umumnya terdiri:

-
- a. Undangan untuk penawaran (*invitation to bid*) umumnya undangan untuk penawaran mencantumkan persyaratan dan prosedur untuk suatu penawaran yang profesional dan memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan kontrak itu sendiri.
- b. Formulir penawaran (*Bid form*) formulir penawaran ini diselesaikan dan ditandatangani oleh penawar dengan mencantumkan kondisi penawarannya.
- c. Perincian penawaran (*bid breakdown*) perincian penawaran diisi oleh penawar yang memberikan komponen-komponen harga individu yang akan menjadi jumlah harga kontrak secara keseluruhan (total).
- d. Kontrak kontruksi (*construction contract*) suatu kontrak contoh diikutsertakan sebagai informasi kepada penawar prospektif, khusus mengenai tipe kontrak yang diharapkan akan ditandatangani oleh penawar dalam hal formulir usulan yang telah dikerjakan itu diterima oleh pemilik.
- e. Kondisi umum (*general condition*) lazimnya kondisi umum itu merupakan bagian dari spesifikasi yang mencantumkan kondisi yang diberlakukan terhadap semua kontrak yang disetujui.
- f. Kondisi khusus (*special condition*) umumnya kondisi khusus ini merupakan bagian dari spesifikasi yang mencantumkan kondisi khusus yang diberlakukan untuk kontrak tertentu atau kelompok kontrak yang diluluskan.
- g. Spesifikasi teknik : Pekerjaan yang dimasukan dalam kontrak, bagian ini dapat menunjukkan ketentuan dari spesifikasi baku yang diberlakukan untuk kontrak khusus yang diluluskan.
- h. Spesifikasi, addendum dan gambar (*specification, addendums and drawings*) hal-hal ini menjelaskan tentang persyaratan teknis dari kontrak.
- i. Daftar item dan volume pekerjaan
- j. Provisi pelengkap (*supplemental provisions*) provisi pelengkap dapat mencantumkan hal-hal tambahan yang tidak sesuai untuk dimasukan dalam kondisi khusus, seperti misalnya batasan mengenai status manajer kontruksi profesional dan tingkat upah yang belum lazim berlaku jika ada. Barang yang disediakan oleh pemilik (*owner-furnished items*) seksi ini menguraikan tentang semua barang yang disediakan oleh pihak lainnya kepada kontraktor. Hal ini dapat terdiri dari berbagai barang seperti bahan dan peralatan, layanan umum sementara, tempat penyimpanan, fasilitas air dan sanitasi dan alat kontrol survei.
- k. Rencana kontruksi (*construction schedule*) seksi ini memperlihatkan tonggak jalannya pekerjaan yang direncanakan dan persyaratan penyelesaian menyeluruh untuk kontrak khusus yang sedang ditawarkan, dan memberikan rencana menyeluruh yang memperlihatkan hubungan kerja umum

antara paket pekerjaan dan kegiatan desain.

2. Kualifikasi Kontraktor, Penawaran dan Pemenangan

Perkembangan Daftar Penawar (*Development of Bidder list*) Keberhasilan setiap program manajemen konstruksi profesional tergantung kepada pemanfaatan dari kontraktor yang memiliki reputasi yang baik, terampil dan berkemampuan dalam bidang keuangan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, maka cara yang paling baik adalah mengadakan pra kualifikasi terhadap penawar akan berbeda-beda, tetapi yang harus dimasukkan adalah untuk mendapatkan pembuktian kemampuannya dari proyek-proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya dan mengenai kekuatan keuangannya yang cukup untuk menangani proyek itu. Sering kali diperlukan suatu persetujuan pemilik terhadap daftar penawar dan banyak pemilik memperhatikan dengan sangat teliti kualifikasi keuangan yang diharapkan dimiliki oleh kontraktor potensial.

Cara yang paling baik untuk menjamin harga-harga wajar maupun hasil pekerjaan untuk pemilik adalah dengan cara menerima penawaran kompetitif dari sejumlah penawar yang sudah lebih dahulu disaring dan diprakualifikasi.

Pengikutsertaan penawar yang terlalu banyak, walaupun memperbesar persaingan, akan mengurangi minat dari kontraktor yang memiliki berkualifikasi terbaik. Sebaliknya bila terlalu sedikit jumlah penawar yang

diikutsertakan, umumnya akan meningkatkan harga-harga karena kurang adanya persaingan. Sehingga diperlukan adanya keseimbangan yang wajar untuk merangsang minat yang besar sambil memastikan adanya suatu persaingan yang wajar.

Enam sampai delapan penawar umumnya sudah baik. Dengan pra kualifikasi, maka pelulusannya hampir selalu dapat diberikan kepada yang dievaluasikan sebagai penawar responsif dengan harga yang paling rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab iv, maka dapat diambil kesimpulan bahwa parameter yang dapat menimbulkan kegagalan kontraktor pelaksana pada proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk risiko tidak memenuhi syarat dokumen kualifikasi dengan parameter adalah kontrak pendukung pengalaman perusahaan, tenaga ahli, dan surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam rekanan. Sedangkan untuk bagian risiko tidak memenuhi syarat dokumen penawaran dengan parameter adalah harga penawaran kalah bersaing dengan peserta lain, rencana kerja tidak memenuhi standar owner/tidak disetujui, web lpse dikunci/tidak bisa dibuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimantara, G. C., & Purwito, A. (2019).
Analisa Kegagalan Kontraktor Dalam
Proses Tender Sistem E-Procurement

- Pada Proyek Pemkot Surabaya Tahun 2018. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Konstruksi*, 7(1), 33–41.
- Djuniati, S., Komara, R. T., & WahyuDyah, N. (2015). Analisa Variabel Kegagalan Kontraktor Di Kota Pekanbaru Dalam Proses Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement). In *Annual Civil Engineering Seminar 2015* (Vol. 1, pp. 37–45). Pekanbaru: Fakultas Teknik Universitas Riau.
- Dyah, N. W., Komara, R. T., & Djuniati, S. (2015). Analisa Variabel Kegagalan Kontraktor di kota Pekanbaru Dalam Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik*, 2(2), 1–11.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4th ed.). Universitas Diponegoro.
- Karyasa, I. N. R., Salain, I. M. A. K., & Nadiasa, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Badung. *Jurnal Spektran*, 2(1), 19–27.
<https://doi.org/10.24843/SPEKTRAN.2014.v02.i01.p03>
- Prihatini, L., Malik, A., & Komara, R. T. (2017). Evaluasi kegagalan penyedia jasa konstruksi dalam proses pengadaan jasa konstruksi dengan sistem elektronik (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau*, 4(1), 1–10.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.